



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 9 TAHUN 2004**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II JOMBANG NOMOR 13 TAHUN 1998 TENTANG
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka menyesuaikan perkembangan keadaan, peningkatan pelayanan dan kemampuan masyarakat, maka dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dan menetapkan ketentuannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok-pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
3. Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2137);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3686);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.

Dengan persetujuan**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG****MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG NOMOR 13 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 974.35-220 tanggal 3 Mei 1999 dan telah diundangkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun 1999 Seri B pada tanggal 5 Mei 1999 Nomor 5/B, diubah untuk pertama kalinya sebagai berikut :

~ BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 9 diubah dan harus dibaca :

1. Pemeriksaan setiap ekor hewan potong yang akan disembelih (antemortem) untuk :
 - a. Ternak besar (Sapi dan Kerbau) sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - b. Ternak Babi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - c. Ternak kecil (Kambing atau Domba) sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
 - d. Unggas (Ayam) sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah).
2. Pemeriksaan dan penyimpanan daging post mortem tiap ekor untuk setiap kali pemeriksaan untuk :
 - a. Ternak besar (Sapi dan Kerbau) sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - b. Ternak Babi sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - c. Ternak kecil (Kambing atau Domba) sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
 - d. Unggas (Ayam) sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah).

3. Pemakaian Jasa Rumah Potong Hewan setiap ekor ternak potong untuk :
 - a. Ternak besar (Sapi dan Kerbau) sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - b. Ternak Babi sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - c. Ternak kecil (Kambing atau Domba) sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
 - d. Unggas (Ayam) sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah).

4. Pemakaian Kandang tempat istirahat ternak setiap hari untuk :
 - a. Ternak besar (Sapi dan Kerbau) sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
 - b. Ternak Babi sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - c. Ternak kecil (Kambing atau Domba) sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
 - d. Unggas (Ayam) sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 9 Maret 2004

BUPATI JOMBANG,

S U Y A N T O

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 9 Maret 2004

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
J O M B A N G,**

Drs. SOEHARTO, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANGTAHUN 2004 NOMOR 9/C

PENJELASAN**ATAS****PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 9 TAHUN 2004****TENTANG****PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II JOMBANG NOMOR 13 TAHUN 1998 TENTANG
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN****I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelayanan kepada warga masyarakat sekaligus sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, maka perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan saat ini dengan mengatur ketentuannya dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I s/d Pasal II : Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 71